

PELAKSANAAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PUNDAGANGAN ANAK DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum bagian Internasional pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH :

ARIESTO JACHSON MATANTU
B 111 99 198

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003

PERIPHI	
Tgl. Terima	30-09-03
Asal Dari	Hukum
Sampainya	11.30.00
Marga	Hadras
Identifikasi	030930143
	16656

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ariesto Jachson Matantu
Nomor Pokok : B 111 99 198
Program : Strata Satu
Bagian : Hukum Internasional
Judul : Perlindungan Hukum Internasional Terhadap
Perdagangan Anak Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 20 Agustus 200

Konsultan I



H. Muh. Idris Buyung, S.H.
Nip. 130 535 958

Konsultan II



Laode A. Gani, S.H., M.H.
Nip. 131 661 822

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ariesto Jachson Matantu

Nomor Pokok : B 111 99 198

Program : Strata Satu

Bagian : Hukum Internasional

Judul : Perlindungan Hukum Internasional Terhadap
Perdagangan Anak Di Indonesia

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2003

A.n. Dekan



bantu Dekan I

a 
Muhammad Ashri, S.H., M.H.
Nip. 131 862 972

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ariesto Jachson Matantu
Nomor Pokok : B 111 99 198
Judul : Perlindungan Hukum Internasional Terhadap
Perdagangan Anak di Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana dengan Tim Penguji
sebagai berikut :

Ketua : Prof. Frans E. Likadja, S.H.
Sekretaris : Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
Penguji : 1. U. R. Pattileuw, S.H.
2. Ny. Alma Manuputty, S.H., M.H.
3. Albert Lokollo, S.H., M.H.
4. Ny. Inneke Lihawa, S.H., M.H.
5. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.


Makassar, Agustus 2003

Ketua



Prof. Frans E. Likadja, S.H.

Sekretaris



S.M. Noor, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Syalom,

Segala puji dan syukur penulis haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan lindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis sebagai syarat mutlak untuk meraih impian penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tiada gading yang tidak retak, demikian juga tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bertujuan untuk penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan.

Diakhir kata melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta; ayahanda Onesmus Matantu, dan Ibunda Yohana J. Sarra, yang dengan segenap hati telah memberi kekuatan doa dan dukungan yang tak terhingga dalam kehidupan penulis. Serta kedua adik tercinta Erwin dan Elen, yang dorongan dan motivasi.
2. Bapak H. Muh. Idris Buyung, S.H. dan bapak Laode A. Gani, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Seluruh staf dosen fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu pengetahuan dan dorongan moril semasa kuliah.

5. Seluruh staf akademik fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi banyak bantuan kepada penulis.
6. Pimpinan dan seluruh aktivis Komnas HAM Perempuan dan Komnas Anak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Jakarta.
7. Direktur Eksekutif YKAI ibu Winarti Sukaesih beserta aktivis YKAI lainnya.
8. Terkhusus buat " Anita " yang dengan segala kesabarannya membantu penulis, memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis sehingga setiap penulis kehilangan semangat, ia menjadi api yang menyalakan semangat penulis.
9. Teman-Teman Supremasi "99" yang memberikan banyak dukungan, secara khusus kepada Abda, Bayu, Debri, Ahmad, Karel, Lewi, Era, Imran, Deli dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan lagi.
10. Teman-teman PMK FH-UH.
11. Teman-teman GMKI cabang Makassar.
12. Teman-teman Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)
13. Semua pihak yang telah memberi dukungan secara moril dan materil.

Makassar, Agustus 2003

Penulis

ABSTRACT

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi suatu persoalan pelik yang terjadi dalam dunia internasional sekarang ini. Berbagai persoalan Hak Asasi Manusia yang terjadi tentunya membutuhkan suatu penanganan yang serius, baik itu penanganan yang dilakukan oleh negara dimana pelanggaran HAM itu terjadi maupun oleh dunia internasional.

Akhir-akhir ini perdagangan anak-anak (*trafficking in children*), terutama yang terjadi di Asia, muncul sebagai masalah pokok yang menjadi sorotan dunia. Perdagangan manusia, dengan alasan apapun juga, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia. Sayangnya, pelanggaran ini terjadi di Indonesia dalam skala yang cukup memprihatinkan.

Penegakan Hak asasi manusia khususnya perlindungan anak terhadap perdagangan di Indonesia, kurang di perhatikan oleh pemerintah Indonesia. Seharusnya pemerintah Indonesia bertanggungjawab dan melindungi rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Usaha pemerintah Indonesia yang meratifikasi konvensi-konvensi internasional menyangkut perlindungan anak, merupakan suatu tindakan yang mempunyai dampak positif bagi perlindungan anak di Indonesia. Walaupun usaha yang dilakukan pemerintah ini masih belum maksimal karena belum adanya undang-undang nasional yang secara jelas mengatur perdagangan anak, tetapi hal ini sudah mampu memberikan sedikit harapan bagi mereka (anak-anak) untuk mendapatkan suatu kepastian akan perlindungan negara terhadap perdagangan anak dan secara khusus bagi penegakan HAM di Indonesia dan Internasional.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Konsultan	ii
Persetujuan Mengikuti Ujian Skripsi	iii
Pengesahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Mamfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	6
2.2. Pengertian Perdagangan Anak dan Eksploitasi	10
2.3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dalam Hukum Internasional	13
2.4. Kedudukan Anak Dalam Hukum di Indonesia	21
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Lokasi Penelitian	35
3.2. Teknik Pengumpulan Data	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	36
3.4. Analisis Data	36
3.5. Waktu Penelitian	36

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1.	Pola-pola Perdagangan Anak dan jenis-jenis Pekerjaan yang Mereka lakukan	37
4.2.	Faktor -faktor Pendorong yang Erat Kaitannya dengan Perdagangan dan Eksploitasi Anak	54
4.3.	Kebijakan dan Tanggapan dari Pemerintah Mengenai Perdagangan Anak	62
4.3.1.	Kebijakan Pemerintah dan Hukum	62
4.3.2.	Tanggapan Pemerintah	68
BAB V	PENUTUP.....	75
5.1.	Kesimpulan	75
5.2.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini issue Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Rights* menjadi perbincangan yang hangat diberbagai negara dibelahan dunia. Sebagai suatu wacana yang menarik bagi berbagai kalangan khususnya para politisi dan pakar hukum, masalah issue hak asasi manusia penting dalam penegakan hukum internasional maupun hukum domestik. Oleh karena hak asasi manusia penting bagi penegakan hukum maka kita perlu lebih memahami dan bukan sekedar perbincangan kosong tanpa dasar hukum yang jelas. Perlu kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap manusia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dipahami bahwa hak asasi manusia memiliki batasan-batasan tertentu yang harus selalu diingat oleh setiap orang dan dilaksanakan. Dengan kata lain kita perlu menaati rambu-rambu yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia di belahan bumi.

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia khususnya perdagangan manusia

yang dilakukan oleh organisasi kriminal antar negara yang terorganisasi semakin serius dilihat dari problem yang ditimbulkannya dan bentuk-bentuk baru kerjasama antar negara dengan organisasi kriminal pada akhir dekade abad 20. Globalisasi sistem ekonomi, pembangunan transportasi, dan teknologi komunikasi telah menciptakan kesempatan yang baik terhadap komunikasi antar manusia dan pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan kesempatan baru bagi organisasi kriminal yang telah melanggar batas wilayah negara dan mengancam ketertiban dan keamanan negara maupun dunia khususnya dalam perdagangan anak. Dalam konteks inilah lebih kurang 100 negara telah menetapkan suatu konvensi dan beberapa protokol yang mempunyai refleksi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal di masing-masing negara yang harus diselesaikan.

Salah satu hal yang paling gencar di teriakan oleh dunia internasional saat ini maraknya pelanggaran hak asasi manusia yaitu eksploitasi perempuan dan anak-anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota masyarakat internasional turut serta melakukan penegakkan hak asasi manusia, akan tetapi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia cukup banyak sehingga untuk kasus

perdagangan manusia dan eksploitasi sedikit terabaikan. Hal ini dapat dilihat di berbagai kota di Indonesia yang mana anak-anak ini diculik lalu eksploitasi sebagai buruh, pekerja seks komersial (PSK), pembantu rumah tangga ataupun dikirim ke luar negeri.

Pelanggaran hak asasi manusia yang menurut penulis sangat parah karena menyangkut generasi penerus bangsa di masa datang. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang masa depannya telah terenggut dan tercampakkan disaat mereka tumbuh dan berkembang.

1.2. Perumusan Masalah

Penanganan masalah hak asasi manusia terhadap anak bukan hanya masalah pemerintah Indonesia, melainkan tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia dan juga tanggung jawab masyarakat internasional dengan menggunakan sarana yang ada yakni hukum Internasional yang berlaku antara lain :

1. Konvensi Internasional tentang Kerja Paksa tahun 1930
2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Kerja Paksa tahun 1957

3. Konvensi Internasional untuk Menumpas Perdagangan orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain tahun 1949
4. Konvensi Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1953
5. Convention Against Transnational Organized Crime, tahun 2000
6. Convention on the rights of the child tahun 1989
7. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948

Dengan berpatokan hukum internasional yang berlaku di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi masalah pelanggaran hak asasi anak di Indonesia ?

Dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai hak anak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan berpatokan pada dasar-dasar hukum internasional maupun hukum nasional.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan anak
2. Untuk menunjukkan pemerintah Indonesia bahwa hak asasi manusia baru mempunyai manfaat bila di praktekkan dan bukan sebatas retorika saja.
3. Mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap terhadap hak-hak anak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan acuan, sumber informasi kepada berbagai pihak yang merasa tertarik terhadap masalah hak asasi manusia pada umumnya dan secara khusus hak azasi anak.
2. Sebagai sumber ide atau gagasan bagi penegakkan hukum internasional dan khususnya hukum nasional terhadap hak-hak anak
3. Sebagai syarat mutlak untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang ditetapkan oleh pihak universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Untuk memahami pengertian hak asasi manusia (*human rights*) penulis mencoba membahas kata demi kata terlebih dahulu, berdasarkan pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Lukman Ali dan kawan-kawan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka; 1991). Hal ini penulis maksudkan agar didapat pemahaman umum terhadap hak asasi manusia tersebut.

Dengan berpatokan pada kamus tersebut maka pengertian hak :

" Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, milik, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, wewenang menurut hukum "

setelah memahami pengertian hak maka penulis melangkah pada pengertian asasi. Pengertian asasi :

" sesuatu yang bersifat dasar atau pokok "

Yang terakhir adalah pengertian manusia. Manusia :

" Makhluk yang berakal budi yang dapat menguasai makhluk lain "

Dengan melihat ketiga pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia secara pribadi, yang bersifat mendasar atau pokok yang dibawah oleh manusia sejak ia lahir.

Pengertian yang telah dipaparkan penulis tersebut adalah hak asasi manusia secara umum, maka berikut ini penulis memaparkan pemahaman hak asasi manusia dari sudut pandang hukum international dan hukum nasional. Pemahaman ini dikutip berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* pasal 1 dan 2 yaitu :

Pasal 1, *semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.*

Pasal 2, *setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, dengan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lain. Selanjutnya tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yuridiksi atau status international negara*





atau wilayah tempat seseorang termasuk didalamnya, apakah wilayah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan-sendiri atau dibawah pembatasan kedaulatan lain apapun.

Sedangkan hukum nasional yakni dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia :

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Menurut Hadi Setia Tunggal pengertian hak asasi manusia adalah::

" Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri kita dan tanpa hak-hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia" " (Tunggal, Hadi Setia, tanya jawab PBB dan HAM, Jakarta, Harvindo, 2000, hal 4)

Hak-hak Asasi Manusia terdiri atas 10 bagian berdasarkan UU RI No.39 tahun 1999, yakni:

1. Hak untuk hidup (pasal 9)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10)
3. Hak megembangkan diri (pasal 11- pasal 16)

4. Hak memperoleh keadilan (pasal 17 - pasal 19)
5. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20 - pasal 27)
6. Hak atas rasa aman (pasal 28 - pasal 35)
7. Hak atas kesejateraan (pasal 36 - pasal 41)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 - pasal 44)
9. Hak wanita (pasal 45 - pasal 51)
10. Hak anak (pasal 52 - pasal 66)

Berdasarkan beberapa hal diatas penulis mempunyai konsep tersendiri mengenai hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada sifat dasar yang melekat pada manusia yang tidak dapat direbut atau dimamfaatkan oleh orang lain. Hak-hak tersebut mengizinkan kita untuk berkembang sepenuhnya dan memanfaatkan kualitas kemanusiaan, kata hati dan memenuhi kebutuhan kita. Semua ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan dimana saja di dunia karena dilahirkan sebagai manusia. Prinsip persamaan harkat dan martabat masing-masing dan setiap orang adalah landasan keutuhan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat dalam diri manusia yang dibawa sejak seseorang memiliki nafas baik dalam kandungan maupun setelah lahir. Jadi penulis

berkeyakinan bahwa hak asasi manusia bukan hanya melekat pada manusia yang telah lahir tetapi bahkan pada manusia yang masih berada dalam kandungan, menurut penulis tindakan pengguguran kandungan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah melenyapkan nyawa seseorang kecuali dengan pertimbangan khusus.

Secara umum dapat kita lihat bersama bahwa hak-hak tersebut dimiliki oleh bakal manusia atau manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, suku, dan jenis kelamin sehingga dapat dikatakan bahwa hak-hak asasi manusia ini berlaku secara universal tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah yang ada. Dasar dari semua hak asasi manusia ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan harkat, bakat, dan cita-citanya.

2.2. Pengertian Perdagangan Anak dan Eksploitasi Anak

Perdagangan anak dan eksploitasi anak adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan sebab dimana terjadi perdagangan anak maka di situ pula terjadi eksploitasi anak, hal ini disebabkan eksploitasi anak merupakan fenomena dari perdagangan anak. Pengertian yang sering digunakan untuk perdagangan anak dan

eksploitasi anak sebenarnya sudah tercantum dalam Konvensi Menentang Kejahatan Trans-nasional Terorganisasi tahun 2000 (*Convention Against Transnational Organized Crime*) dan protokolnya yakni Protokol I, *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing The UN Convention Against TOC* dan protokol II, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Person, especially Women and Children, Supplementing The UN Convention Against TOC* sebagai pelengkap konvensi tersebut adalah sebagai berikut :

* *Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, sedikitnya, eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan*

atau praktik-praktik sejenisnya, perhambaan atau pengambilan organ tubuh .”

Rumusan definisi yang tertera di atas sangat panjang, berbelit dan sulit di pahami. Penulis mencoba untuk memaparkan unsur - unsur yang tercangkup secara sekaligus dalam definisi tersebut, yaitu :

- ◆ Adanya proses rekrutmen dan pemindahan manusia
- ◆ Berlakunya cara-cara pemaksaan (termasuk ancaman akan terjadinya pemaksaan atau kekerasan), penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan
- ◆ Adanya tujuan akhir yang bersifat eksploitatif

Definisi diatas secara eksplisit menyatakan bahwa praktik perdagangan manusia mencakup adanya upaya-upaya khusus untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang berkuasa (atau, memegang kendali) atas nasib orang lain, dalam hal ini si korban. Upaya-upaya khusus inilah yang mengandung unsur pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun melibatkan suatu proses pembayaran dalam bentuk uang, barang ataupun janji yang menguntungkan pihak yang berkuasa tersebut. Definisi ini juga menjabarkan bentuk-bentuk eksploitasi yang dianggap sebagai bagian dari fenomena perdagangan manusia, yaitu :

- ◆ eksploitasi untuk prostitusi
- ◆ berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya
- ◆ kerja paksa
- ◆ perbudakan atau sejenisnya
- ◆ perhambaan
- ◆ pengambilan organ tubuh

Sesungguhnya, perdagangan manusia adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial, dan politik.

2.3. Dasar Hukum Hak Asasi Anak Dalam Hukum Internasional

Mengingat perhatian pada hak asasi manusia saat ini cukup besar maka perlu dalam penegakannya memiliki dasar hukum yang kuat agar pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dapat ditekan semaksimal mungkin meski penulis menyadari untuk menghilangkannya adalah hal yang mustahil, karena setiap saat manusia pasti melanggar hak-hak orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tanpa dia sadari ataupun disadarinya.

Untuk mengikat perhatian pada hak asasi manusia ini maka perlu di bentuk suatu dasar hukum yang tertulis agar kekuatan

hukumnya menjadi lebih jelas. Dengan melihat kenyataan ini maka, PBB selaku organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia selama bertahun-tahun bekerja keras untuk mengembangkan standar hak asasi manusia dalam bentuk perangkat internasional yang disetujui oleh negara-negara dan mendorong bangsa-bangsa untuk menerima dan melaksanakannya. Salah satu tugas awal organisasi internasional (PBB) adalah menyusun rancangan Deklarasi Universal (Pernyataan Umum) tentang hak-hak asasi manusia.

Pada tahun 1946, PBB membentuk komisi hak-hak asasi manusia yang di ketuai oleh Eleanor Roosevelt dengan tugas merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan hak-hak asasi yang tidak dapat diabaikan atau dirampas dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Adapun dasar hukum perlindungan hak asasi anak dalam hukum internasional tertuang dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia pasal 25 (2) yaitu :

" Ibu dan Anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, yang lahir dalam ikatan perkawinan

maupun diluar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama. "

selain dalam Deklarasi Universal juga terdapat dalam instrumen internasional lainnya seperti :

a. *International Covenant on Civil and Political Rights*, tahun 1976

Pasal 24

1. Setiap anak harus, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran diberikan hak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak dibawah umur, dari pihak keluarganya, masyarakat dan negara.

2. Setiap anak harus segera didaftarkan dan diberikan nama.

3. Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan,

b. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, tahun 1976

Pasal 10

3. Seharusnya diambil perlindungan dan bantuan khusus untuk kepentingan semua anak dan remaja tanpa diskriminasi dengan alasan keturunan atau keadaan-keadaan yang lainnya. Anak-anak dan para remaja seharusnya dilindungi

dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal seharusnya dapat dipidana menurut undang-undang. Negara seharusnya juga menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran tenaga kerja jika dilanggar dapat di pidana menurut undang-undang.

- c. Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat, 27 Juni tahun 1981

Pasal 18

3. Negara harus menjamin penghapusan setiap diskriminasi terhadap wanita dan juga menjamin perlindungan untuk hak-hak wanita dan anak-anak seperti yang ditentukan dalam deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi internasional.

- d. Deklarasi Amerika tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Manusia

Pasal 7

"Semua wanita, selama hamil dan menyusui, dan semua anak-anak berhak atas perlindungan, perawatan dan bantuan khusus."

- e. Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1969 dan berlaku 18 Juli 1978

Pasal 19

" Setiap anak harus berhak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak dibawah umur, dari pihak keluarganya masyarakat dan negara. "

- f. Piagam Sosial Eropa tahun 1961 dan berlaku 26 Februari 1965

Pasal 7

Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak-hak anak-anak dan remaja atas perlindungan, maka negara-negara peserta berusaha:

- 1. menentukan bahwa umur minimum penerima pekerjaan adalah 15 tahun, dengan tunduk pada pengecualiaan-pengecualiaan untuk anak-anak yang dipekerjakan dalam pekerjaan ringan yang sudah ditentukan tanpa merusak kesehatan, moral atau pendidikan mereka;*
- 2. menentukan bahwa umur minimum yang lebih tinggi dari penerima pekerjaan akan ditetapkan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan yang dianggap sebagai berbahaya atau tidak sehat;*

3. *menentukan bahwa orang-orang yang masih tunduk pada pendidikan wajib harus tidak dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sedemikian rupa akan mencabut mereka dari kemamfaatan penuh pendidikan mereka;*
4. *menentukan bahwa jam kerja orang-orang dibawah umur 16 tahun harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan mereka, dan terutama dengan kebutuhan mereka untuk pelatihan kejuruan;*
5. *mengakui hak para pekerja muda dan magang atas upah yang adil atau uang saku lain yang layak;*
6. *menentukan bahwa waktu yang digunakan oleh orang-orang muda dalam pelatihan kejuruan selama jam kerja yang normal, dengan persetujuan majikan akan diperlakukan sebagai membentuk bagian hari kerja;*
7. *menetapkan bahwa orang-orang yang dipekerjakan dibawah umur 18 tahun berhak mendapat tidak kurang dari 3 minggu liburan tahunan dengan pembayaran;*
8. *menentukan bahwa orang-orang di bawah umur 18 tahun tidak dapat dipekerjakan pada jam kerja malam dengan pengecualiaan pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang*

ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional;

9. *menentukan bahwa orang-orang dibawah umur 18 tahun yang di pekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional harus tunduk pada pengawasan kesehatan reguler;*
10. *menjamin perlindungan khusus dari bahaya fisik dan moral yang terbuka terhadap anak-anak dan remaja, dan terutama terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pekerjaan mereka.*

Pasal 17

Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak ibu dan anak atas perlindungan sosial dan ekonomi, maka para negara peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat dan di perlukan termasuk pembentukan atau pemeliharaan berbagai lembaga ataupun pelayanan yang tepat.

- g. *Convention on The Rights of The Child, tahun 1989*

Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak-anak di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang

berkembang telah menjadi perhatian kalangan hukum internasional. Pada tahun 1998, Majelis Umum PBB dengan resolusi nomor 53/1998 telah mengeluarkan suatu konvensi untuk melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang dikenal sebagai *Convention Against Transnational Organised Crime*, dengan tiga protokol tambahan yang salah satunya yakni *Protocol Against Trafficking in Person, Especially Women and Children* yang sangat membantu mencegah dan memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak, dan melindungi dan membantu korban perdagangan dengan menghormati hak-hak asasi manusia, serta meningkatkan kerjasama antar negara untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Selain dasar-dasar yang penulis paparkan di atas, masih banyak lagi perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang mana dalam isi pasal-pasal banyak yang mengangkat perihal anak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dari banyaknya konvensi-konvensi di atas dapat dilihat bersama bahwa dunia internasional begitu menaruh perhatian terhadap perlindungan hak anak di dunia.

2.4. Kedudukan Anak Dalam Hukum Nasional

Kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam arti yang dimaksud meliputi pengertian sebagai berikut :

1. Kedudukan anak menurut UUD 1945.

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945, pada pasal 34 sesuai dengan cita-cita pembentukan masyarakat Indonesia dengan Pancasila dan tujuannya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. ketentuan ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak, sebagai sumber inspirasi untuk lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang tinggi peradabannya, dengan kemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan kemudian dapat

mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedudukan pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*" mengandung kekhususan bagi pengelompokan anak-anak yang dikategorikan sebagai anak terlantar dan kemudian dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan *magfirah* dan hidayat dari Allah Swt.

Pengertian anak menurut Irma Setyowati Soemitro, S.H. sebagai berikut "Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak" yang berarti makna anak, yaitu seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun

sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. (Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990 hlm 16)

2. Perlindungan anak menurut Hukum Perdata.

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- a. status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum;
- b. hak-hak anak di dalam hukum perdata .

Dalam hukum perdata khususnya pasal 330, mendudukan status anak sebagai berikut :

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin....dst".

Perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak yang kita miliki adalah jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak. Pada hakekatnya perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya :



- a. Kedudukan anak
- b. Pengakuan anak
- c. Pengangkatan anak
- d. Pendewasaan
- e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak
- f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua
- g. Perwalian
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak
- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian.

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata diatur secara garis besar antara lain yang terdapat dalam :

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

- c. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah
- e. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- f. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang
- h. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sedangkan tanggung jawab orang tua kepada anak ialah mendidik dan memelihara serta mewujudkan kesejahteraan anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan terkecuali jika kepentingan anak

menghendakinya. Hak asuh orang tua dapat diambil jika orang tua melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk terhadap anak, tetapi orang tua tetap membiayai anak tersebut. Selanjutnya anak tersebut dibawah kekuasaan wali.

Sementara anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka. Bila anak telah mencapai dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

Selanjutnya ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa di negeri kita ini ada istilah yang dinamakan anak sipil. Anak sipil ialah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 tahun.

Dinamakan anak sipil karena anak tersebut dikenakan tindakan menurut hukum perdata. Anak tersebut diajukan ke persidangan lalu diputus dalam perkara perdata dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau

yang lebih populer dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pengertian anak menurut Hukum Pidana.

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian berikut ;

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. UU ini mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini :

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. UU ini mengklasifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal berikut ini.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal sebagai berikut :

- a. anak yang melakukan tindak pidana ;
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-

undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukuman pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subyek hukum yang dipandang belum dewasa. Kedudukan anak yang demikian ini oleh beberapa sarjana dan pakar hukum pidana seperti Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyebutkan *"hukum harus menitik beratkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya"*. (Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N., *Hukum-hukum dan Hak Anak*, Rajawali 1986, Hal. 26).

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum di pandang sebagai

subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal.

Anak dalam status hukum pidana akan menjadi mekanisme sentral untuk membangun pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (HPA), secara sistematis dengan keterikatan pada aspek-aspek hukum baik yang menyangkut hak-hak keperdataan, hak-hak ketatanegaraan atau hak-hak secara adat umumnya. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

4. Pengertian anak menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hukum Tata Negara).

Ruang lingkup pengertian anak dalam Hukum Tata Negara makna yang sama dengan ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam makna tata negara anak berhak untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajiban-

kewajiban hukum baik untuk di pelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

Pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi PNS dan atau ABRI/TNI-POLRI seperti berikut ini :

- a. hak untuk memperoleh tunjangan
- b. hak untuk memperoleh askes, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain.

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut hukum tata negara adalah kedudukan anak sebagaimana yang ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain.

Kedudukan anak yang demikian sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam menciptakan usaha untuk meletakan status anak dari segi hukum tata negara, pemerintah Indonesia tidak hanya berpatokan pada perundang-undangan yang ada, seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 6

Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak; Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran No.2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak; tetapi memperhatikan juga kepentingan hak-hak anak yang terdapat dalam beberapa konvensi internasional, seperti *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan konvensi-konvensi internasional lainnya seperti :

1. Piagam Sosial Eropa tahun 1961
2. Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Azasi Manusia tahun 1969
3. Deklarasi Amerika Tentang Hak-Hak dan Kewajiban Manusia
4. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights tahun 1976
5. International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1976
6. Piagam Afrika tentang Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat tahun 1981
7. Convention on The Rights of The Child tahun 1989.

5. Pengertian anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan pada pasal 1 ayat 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada Undang –Undang No.23 Tahun 2002 ini pada pasal pasalnya secara jelas menerangkan mengenai kedudukan anak dan perlindungan negara terhadap anak. Secara khusus mengenai perlindungan terhadap perdagangan dan eksploitasi terdapat pada bagian kelima Perlindungan Khusus :

Pasal 59, Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sedangkan penjabaran terhadap perlindungan anak terhadap hal-hal diatas diatur pada pasal 60-71. Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi yang melanggar pada pasal 77- 90. juga dalam Undang-undang ini mengatur mengenai Komisi Perlindungan Anak pada pasal 74-76.

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sedangkan penjabaran terhadap perlindungan anak terhadap hal-hal diatas diatur pada pasal 60-71. Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi yang melanggar pada pasal 77- 90. juga dalam Undang-undang ini mengatur mengenai Komisi Perlindungan Anak pada pasal 74-76.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Jakarta yaitu di Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Anak (Komnas Anak), dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).

Penulis memilih lokasi penelitian di tempat tersebut, karena penulis melihat bahwa data-data, bahan-bahan, dan informasi yang menyangkut skripsi ini banyak terdapat di ketiga lembaga tersebut.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara, membaca dan menelaah literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan perkuliahan yang berkaitan dengan objek permasalahan, serta wawancara langsung dengan beberapa aktivis anak yang terjun langsung ke lapangan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Seperti Majalah, koran, disertasi atau thesis, Kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, simposium dan seterusnya. Sedangkan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan yang diperoleh secara tidak langsung. Bahan sekunder itu antara lain penerbitan pemerintah, indeks, wawancara (dengan orang yang terlibat langsung dalam penanganan), dan bahan acuan lainnya.

3.4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul merupakan studi pustaka dan wawancara yang hasilnya tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Agar menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi yang terpadu dan sistematis, maka di analisis secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diajukan secara deskriptif.

3.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis dalam skripsi ini mulai dari 1 Februari 2003 sampai 3 Maret 2003.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pola-pola Perdagangan Anak dan Jenis-jenis Pekerjaan yang Mereka Lakukan.

Trafiking (perdagangan) anak akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (anak) dari seseorang ke orang lain untuk tujuan apapun dalam rangka memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lainnya. *Trafiking* mengandung unsur paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia dengan cara dan tujuan apapun jelas merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Dari laporan-laporan media massa dan identifikasi oleh beberapa pihak (LSM) yang difasilitasi oleh ILO memastikan bahwa *traffiking* juga merupakan problema Indonesia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan anak-anak yang direkrut dan dijual ke negara lain oleh jaringan yang terorganisir. Terdapat berbagai macam bentuk perdagangan anak di Indonesia yaitu untuk pelacuran dan

pornografi, pengemis, pembantu rumah tangga, perdagangan obat terlarang serta pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan (jermal). Dalam perdagangan anak, *trafiking* untuk pelacuran merupakan alasan terbesar. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa orang-orang yang dekat dengan korban seperti orang tua, saudara, guru maupun tetangga merupakan orang-orang yang terlibat *trafiking*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan-bahan referensi, dan wawancara menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pada umumnya anak di perdagangan dengan maksud :

- a. untuk dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi
- b. untuk dijadikan pengemis
- c. untuk dijadikan pembantu rumah tangga
- d. untuk dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba
- e. untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan di jermal (anjungan penangkapan ikan lepas pantai).

Add a. Anak-anak yang dilacurkan.

Pemanfaatan anak-anak dalam industri seks komersial memiliki sejarah panjang. Hull et al. 1997

mengungkapkan bahwa secara tradisional perempuan sudah masuk ke industri seks sejak mereka masih berusia sangat muda. Hal ini tidak pernah dipandang sebagai masalah sosial karena anak-anak perempuan di pedesaan, khususnya di pulau Jawa, pada umumnya menikah di usia dini (12-18 tahun). Dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dengan peraturan pemerintah dan ditawarkan di lokasi atau kompleks-kompleks pelacuran masih dapat di peroleh, layanan seks komersial di luar lokasi tetap saja marak, biasanya secara sembunyi-sembunyi, di berbagai tempat seperti di perumahan, hotel, bar, restoran, diskotek, salon kecantikan, dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan. Ulasan-ulasan terbaru yang dihimpun dari berbagai media, pengamatan LSM dan studi-studi yang ada menunjukkan bahwa kasus-kasus anak yang terlibat pelacuran cenderung meningkat sejak tahun 1990 (Farit, M, *Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia : analisis situasi*. Jakarta : kerjasama PKPM

Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, dan UNICEF, 1999). Banyak anak-anak desa yang rela meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji akan diberikan pekerjaan di kota, tetapi sesampainya di kota mereka diperdaya atau dipaksa menjadi pekerja seks.

Tidak semua anak yang dilacurkan berasal dari desa. Anak kota pun ada juga yang dijadikan pekerja seks. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari keluarga yang cukup berada. Permintaan akan seks dengan anak sudah ada sejak dahulu. Pemicunya adalah mitos-mitos seputar keperawanan.

Krisis moneter yang berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya. Dalam kondisi seperti ini pelacuran dianggap memberikan kesempatan yang lebih baik kepada perempuan untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan informasi (wawancara, 28 January 2003) dari Great dan Toto aktivis di komnas anak yang penulis temui, menyebutkan bahwa beberapa anak yang ditemukan di lapangan yang dilacurkan ini pertama kali

dibawa ke bos mereka oleh orang tua mereka sendiri atau anggota keluarga lainnya atau pekerja seks dewasa yang berasal dari desa yang sama dengan anak-anak tersebut. Banyak anak-anak itu yang juga ditipu oleh calo dan agen profesional atau di paksa oleh keadaan untuk menyerahkan diri mereka sendiri kepada germo. Biasanya proses perekrutan ini melibatkan peran tokoh masyarakat baik yang formal maupun informal seperti pemalsuan KTP oleh aparat dan memalsukan umur.

Anak-anak yang direkrut dari desa biasanya terbujuk oleh janji-janji palsu oleh para agen untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik, rumah makan, konveksi, apalagi jika orang tua si anak sudah terlibat utang dengan agen tersebut sehingga merelakan anak mereka untuk pergi kerja sehingga ekonomi mereka biasa baik. Biasanya anak baru mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan jika sudah sampai di tujuan (kota) lalu mereka di jual ke germo-germo atau di pekerjakan di bar, diskotek, karaoke, dan panti pijat untuk melayani tamu-tamu dan jika mereka menolak atau mencoba untuk melarikan diri maka mereka akan disiksa. Anak-anak ini

terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena takut dan para germo ini memakai alasan bahwa mereka berutang banyak pada germo untuk biaya akomodasi, makan, dan lain-lainnya yang harus mereka lunasi dengan cara bekerja pada germo-germo ini sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Beberapa kasus perdagangan anak untuk dilacurkan yang berhasil penulis peroleh dari media cetak yaitu

1. 113 anak berumur + 17 tahun asal dari Bandung, Cirebon, dan Jakarta diajak oleh seorang perempuan, agen, ditawarkan untuk bekerja di perusahaan ternyata mereka di jadikan PSK di GM, di Tanjung Balai Karimun. (Republika 22 September 1998 dan Pikiran Rakyat 22&24 September 1998).
2. Kakak beradik (16 dan 14 tahun) asal Cirebon dijual ke Singapura sebagai Pekerja Seks Komersial (Sijori Pos, 26 January 2000).
3. Anak gadis dijual menjadi PSK dan penari bugil di Batam (Media Indonesia, 20 February 2000)



4. Anak-anak berumur 15-16 tahun dijual oleh agen ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai PSK dan Pembantu Rumah tangga (Republika 23 Maret 2003)

Perekrutan pekerja seks di Indonesia atau di negara lain biasanya terjadi dengan menggunakan alasan klise, yaitu untuk di pekerjakan di perusahaan dengan gaji besar atau jadi pembantu rumah tangga. Secara jelas korban-korban ini tidak diketahui secara pasti karena adanya agen-agen besar yang dilindungi aparat-aparat sehingga sulit di lacak, rata-rata korbannya juga sudah tidak lagi menghiraukan pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan hanya keluarga mereka dapat hidup berkecukupan di desa, juga para korban malu jika keluarga mereka mengetahui sampai ,mengetahui pekerjaan mereka yang sebenarnya.

- Add. b. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga

Menjadi pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak



mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkanya atau melanjutkan sekolahnya. Seringkali bekerja di kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda di pedesaan.

Menurut data BPS tahun 1999, pembantu rumah tangga di Indonesia yang tercatat di BPS seluruhnya 1.341.712 orang, 310.378 (23%) diantaranya berumur 10-18 tahun. Data BPS di atas, yang menyebutkan bahwa 23 % pembantu rumah tangga yang ada di Indonesia berusia 10-18 tahun, patut diragukan. Jumlah yang sebenarnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dipastikan jauh lebih besar dari data resmi yang ada, malahan mungkin sekarang diakhir tahun 2002 sudah lebih 3 kali lipat dari data BPS.

Tidak semua pembantu rumah tangga mengalami masalah atau menjadi korban perlakuan semena-mena. Tetapi, banyak dari mereka yang berada dalam kondisi kerja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terburuk perburuhan anak. Bentuk kekerasan yang seringkali terjadi yakni kekerasan fisik dan seksual, yang pelakunya sulit tersentuh oleh hukum. Bahkan sampai saat inipun belum ada kebijakan yang jelas mengenai

upaya untuk mengatur dan melindungi pembantu rumah tangga. Pekerja pabrik dilindungi oleh serikat pekerja, tetapi pembantu rumah tangga tidak mempunyai asosiasi yang melindunginya.

LSM Solidaritas Perempuan menyebutkan 3.3 juta pekerja migran Indonesia berdasarkan data depnaker, 70%(2,97 Juta) diantaranya adalah perempuan dan 90%(2,67 juta) dari jumlah itu di pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Anak-anak yang diperdagangkan keluar negeri cenderung diperlakukan semena-mena oleh majikan karena mereka praktis terkurung di dalam rumah dan sulit berhubungan dengan dunia luar. Banyak dari mereka adalah remaja yang sedang beranjak dewasa. Sebenarnya mereka membutuhkan waktu untuk bergaul dan bersenang-senang dengan temannya, sebagai selingan dari pekerjaan yang serius dan melelahkan. Sebagian besar pembantu rumah tangga berusia muda yang mengalami perlakuan semena-mena dituduh malas bekerja. Beberapa dari mereka yang telah mengalami

pelecehan dan kekerasan seksual, masih belum memahami arti hubungan seks dan konsekuensinya.

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri sejak krisis moneter meningkat pesat, seperti halnya banyak pihak dan pemerintah menganggap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat mengurangi penderitaan rakyat kecil dari tekanan ekonomi dan kemiskinan, serta mengurangi jumlah pengangguran dan memperbaiki ekonomi negara. Hal inilah yang membuat munculnya berbagai macam perusahaan jasa penempatan tenaga kerja yang pada umumnya sudah mempunyai cabang dan calo di desa-desa. Para calo-calo ini banyak mendapat bantuan dari aparat desa setempat, terutama camat dan lurah (kepala desa). Anak-anak yang dipilih untuk dipekerjakan sebagai pekerja migran pada umum tidak mempunyai surat-surat identitas yang layak seperti akte kelahiran atau KTP. Aparat desa setempat yang merupakan satu-satunya pihak yang dapat dimintai bantuan untuk memberikan KTP dan akte lahir kepada anak-anak tersebut, sekaligus memalsukannya. Untuk memperoleh KTP dan akte lahir, banyak sekali uang yang harus

...da oknum aparat desa tersebut. Selain
...migran juga harus membayar biaya
...uk bekerja di luar negeri dan harus rela
...upah bulanan mereka dipotong selama
...tu tertentu. Potongan tersebut dibayarkan
...balan kepada pemasok yang mengirim mereka
...ke luar negeri.

Ada juga cara dalam merekrut anak-anak ini untuk
...pekerjaan ke luar negeri yaitu dengan pura-pura
...mengadopsi anak-anak pengungsi, atau agen merekrut
...mereka untuk pekerjaan pengasuh bayi atau orang tua
...ternyata mereka di pekerjaan sebagai pembantu rumah
...tangga. Penulis mendapatkan beberapa kasus di media
...cetak mengenai perdagangan anak sebagai pembantu
...rumah tangga :

1. 20 orang anak dari berbagai daerah di Sulawesi
(Poso, Sengkang, Watampone, Sinjai, dan Masamba)
di jual oleh agen yang pura-pura mengadopsinya
lalu di pekerjaan di perkebunan dan pembantu
rumah tangga. Pemerintah lokal hanya menganggap
bahwa pelaku mencoba menolong anak-anak itu

mendapat kehidupan yang layak. (Republika, 7 Agustus 2000)

2. orang tua menjual anaknya 12 tahun sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta karena masalah ekonomi. (Kompas 2 Desember 1998)
3. anak-anak berumur 11-16 tahun di jual oleh agen ke malaysia sebagai PSK dan pembantu rumah tangga. (Republika 23 Maret 2000)
4. Seorang anak berusia 11 tahun dijadikan pelayan di rumah pamannya. (Berita Kota 2 Juni 2000).

Add. c. Anak-anak yang di pekerjaan sebagai pengemis

Pola lain dari perdagangan anak yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalan-jalan di kota-kota besar seringkali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah pedesaan cukup besar. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak di kota dan tidak tahu kalau akan disuruh mengemis. Selain anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk membantu pengemis wanita supaya kelihatan lebih

memelas. Rata-rata bayi dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis merupakan korban penculikan atau agen yang mencari anak-anak ke desa untuk di ajak bekerja di kota. Korban rata-rata berasal dari keluarga miskin. Beberapa sumber dari media massa yang menyangkut perdagangan anak sebagai pengemis yang berhasil penulis himpun :

1. Penyewaan bayi yang dilakukan oleh sindikat terjadi di Jakarta (kompas 5 dan 7 april 2000)
2. Seorang anak perempuan 7 tahun di culik untuk jadi pengemis di Cikampek (Media Indonesia, 6 November 1998)
3. Penculikan anak umur 10 dan 13 tahun untuk jadi pengemis di Semarang (Pos Kota 24 February 1996)
4. Pengasuh bayi menyewakan bayi majikannya untuk digunakan mengemis. (Republika 9 Oktober 2000)

Add. d. Anak-anak yang dilibatkan dalam perdagangan narkoba

Selama ini belum ada informasi yang tepat mengenai pola perdagangan narkoba di Indonesia. Namun anak-anak yang digunakan dalam perdagangan narkoba, merupakan anak-anak muda yang baru

memakai narkoba. Mereka lalu diajak oleh sindikat untuk membantu memasarkan barang dagangan mereka. Sindikat narkoba dalam melibatkan anak-anak dalam perdagangan narkoba dengan cara menipu dan menjadikan mereka bandar atau pengecer narkoba. Anak-anak ini sudah terlebih dahulu di persiapkan oleh para sindikat sehingga mereka siap dalam segala kemungkinan di lapangan. Salah satu contoh kasus yang terjadi yang diambil dari Gerakan Anti Narkoba (GAN) Bali-Rekontruksi oleh Yayasan Anak Kita (AKITA)-Bali, yaitu :

Nama saya Luh Putu Weni (bukan nama sebenarnya), 16 tahun. Sekarang saya tinggal bersama orang tua asuh di Sanur dan masuk kelas II di SLTA negeri 6 Denpasar. Saya diambil dari keluarga miskin oleh seseorang untuk menjadi pembantu di rumah orang tersebut dan juga dia menyekolahkan saya. Saat tamat SMP saya melanjutkan ke SLTA negeri 6, pada saat itulah saya di paksa untuk menjual narkoba. Saya takut sekali tetapi tidak bisa menolak. Saya di beri tahu cara-caranya dan dipersiapkan secara matang. Katanya dia menjamin

keselamatan saya, tetapi ia mengancam akan membunuh saya kalau saya berani lari. Sedikit demi sedikit saya mulai dipaksa untuk mengedarkan narkoba sampai saya stress dan akhirnya menjadi pemakai. Saya mengalami ketergantungan obat dan hal ini ia mamfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa kali saya mencoba kabur, tetapi selalu gagal. Saya pernah bolos sekolah dan lari ke Jakarta selama 13 hari tetapi ternyata saya telah dibuntuti sejak awal. Saya diancam akan diperkosa ramai-ramai kemudian di bunuh kalau saya berani kabur lagi. Masalah ini pernah saya bicarakan dengan orang tua saya dan saya bertekad melaporkannya ke polisi. Tetapi belum sempat keluar rumah, kami sudah dihadang oleh gerombolan mereka. Akhirnya semuanya saya jalani dengan pasrah. Saya sekarang menjadi pemakai sekaligus pengedar narkoba yang bekerja untuk dia dan anggota kelompoknya. Bahkan saya diajak mengikuti pertemuan jaringan organisasi mereka di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua.

Add. e. Anak-anak yang dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan eksploitatif lainnya, seperti pekerjaan di jermal.

Pemanfaatan anak untuk bekerja di jermal (anjungan penangkap ikan lepas pantai) sudah mendapat sorotan tajam masyarakat internasional yang peduli hak-hak anak sejak dulu. Biasanya anak-anak ini direkrut atau dibawa oleh orang tua mereka dari desa-desa yang jauh dari laut. Mereka biasanya tidak peduli dengan jenis pekerjaan yang akan mereka jalani. Kebanyakan anak-anak ini tidak bisa berenang. Ketika bekerja di jermal, mereka harus bekerja keras siang dan malam tanpa istirahat yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan jala ikan, memilih dan mengeringkan ikan, membetulkan jala yang rusak, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, yang menyita sebagian besar waktu mereka. Namun, tidak semua anak yang bekerja di jermal dapat dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan karena beberapa dari mereka mau bekerja di jermal secara sukarela dan sebelumnya sudah diberitahu tentang kondisi kerja yang akan mereka

jalani. Tidak mudah untuk menentukan mana anak yang diperdagangkan dan mana yang tidak. Salah satu kasus yang di temukan ialah

MH (13 tahun) direkrut untuk bekerja di jermal Lian Hok di Tanjung Tiram, Asahan. Hampir 2 bulan dia bekerja , ia sudah tidak tahan lagi untuk terus bekerja di sana. MH bekerja siang malam mengangkat jaring penangkap ikan, memilah-milah ikan, menyisiki, menjemur dan menggerus ikan. Anjungan penangkapan ikan ini mempekerjakan 6 anak berusia kurang dari 10 tahun. Upah MH tak akan dibayar kalau ia pulang kampung sebelum genap bekerja 3 bulan penuh sesuai perjanjian yang umum berlaku untuk pekerjaan di jermal. Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) tidak berhasil membawa kasus ini ke pengadilan karena MH belum mempunyai KTP atau Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga yang dapat menunjukkan bahwa ia masih belum cukup umur untuk bekerja. Upaya-upaya menolong MH masih terus dilakukan, namun tidak mudah, walaupun sudah mendapat dukungan dari ILO/IPEC dan Departemen Sosial Sumatra Utara.

(Makalah : Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak oleh KOMNAS ANAK).

Selain jenis-jenis pekerjaan anak dan pola-polanya yang penulis sebutkan di atas. Masih banyak lagi kasus-kasus perdagangan anak yang lain yang penulis dapatkan melalui media cetak seperti :

1. anak-anak pengungsi Timor-timur diperdagangkan dengan alasan untuk diadopsi oleh keluarga kaya. (Republika 20-26 Agustus 2000).
2. 5 bayi di jual ke Malaysia melalui Riau yang dilakukan oleh sindikat (Media Indonesia 17 Juli 2000).
3. Perdagangan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial karena masalah ekonomi dan ditipu oleh pedofil. (Nusa Tenggara, 19 Juli 2000)
4. 7 bayi berumur 1-3 bulan dijual ke Malaysia oleh sindikat kejahatan yang terorganisir. (Sijori Pos, 14 juli 2000).

4.2. Faktor-faktor Pendorong Yang Erat Kaitannya Dengan Perdagangan dan Eksploitasi Anak.

Salah satu faktor yang menurut penulis yang paling sering menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak yaitu kemiskinan (ekonomi). Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup

dibawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp. 5000,-/hari. (UNICEF, 1999). Berdasarkan sumber data yang berhasil penulis dapatkan faktor-faktor lain yang erat kaitannya dengan perdagangan anak, adalah :

1. Pemalsuan KTP dan Kelahiran yang tidak didaftar.

Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hal yang sangat umum di Indonesia, dan hal ini terjadi di mana saja tanpa melihat daerah dan tempat tinggal. Meluasnya praktek pemalsuan KTP telah mempersulit upaya-upaya untuk mencegah perdagangan anak dan perempuan. Pemalsuan KTP telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa oknum aparat pemerintah. Pendaftaran KTP tidak akan menjadi masalah jika semua orang mempunyai surat kelahiran. Hal inilah yang mempermudah para agen untuk merekrut anak-anak, sebab anak-anak tidak banyak menuntut sehingga mudah dibujuk.

2. Perkawinan usia muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan putus sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-

Undang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda dari itu asalkan diijinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil. Perkawinan usia muda banyak mengundang masalah. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang beresiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia yang masih sangat muda cenderung mengalami banyak kesulitan karena mereka pada umumnya belum siap untuk hidup mandiri, terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status dan haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa sejak menikah, seorang anak perempuan dianggap telah menjadi orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Karena itu, apabila ia bercerai dari suaminya, orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang setelah diceraikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk

bertahan hidup. Sayangnya, mereka umumnya tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka yang akhirnya terbujuk dan terperangkap dalam industri seks komersial.

3. Pekerja migran

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pengirim terbesar pekerja migran yang dalam bahasa Inggris disebut *International Contract Workers (ICW)* ke berbagai negara seperti Timur Tengah, Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang, dan Hongkong. Usaha dari pemerintah untuk mengirimkan tenaga kerja keluar negeri selain untuk mengurangi jumlah pengangguran juga sekaligus menambah devisa negara.

Usaha pengiriman tenaga kerja keluar negeri ini, banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja. Para agen tenaga kerja rata-rata memalsukan umur tenaga kerja yang akan dikirim sehingga banyak anak-anak yang sebenarnya belum layak bekerja dikirim. Kondisi-kondisi seperti ini justru menimbulkan kisah-kisah sedih dari para tenaga kerja yang tidak cukup umur ini.



4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tidak banyak yang penulis ketahui secara jelas mengenai hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dengan perdagangan perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang seringkali dipukuli atau mendapat pelecehan dan perlakuan seks yang semena-mena (*sexually abused*) kemungkinan besar akan kabur meninggalkan rumah dan bekerja di tempat-tempat yang penuh resiko, contoh kasus di Solo anak-anak beranjak yang meninggalkan rumah, mereka pada akhirnya terjerumus perdagangan seks dan narkoba, karena ketidakharmonisan keluarga (Suara Merdeka 10/11/95). Kasus-kasus perempuan dan anak yang terjun ke dunia prostitusi menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan, persetubuhan dengan anggota keluarga sendiri, perkosaan dan penganiayaan fisik merupakan alasan-alasan yang mendorong mereka terjun ke industri seks komersial. Sayangnya, amat sedikit yang dapat diketahui tentang prevalensi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kurangnya informasi yang ada mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, korban tindak kekerasan sama sekali tidak mendapat jaminan

perlindungan apabila ia berani bersaksi melawan pelaku. Kedua, sanksi hukum hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku apabila korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Ketiga, korban perkosaan pada umumnya enggan dan malu untuk menceritakan kepada orang lain apa yang dialaminya. Analisis terhadap laporan media massa menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tindak kekerasan adalah orang yang relatif dekat dengan korban dan hanya sedikit yang mau menceritakan tindak kekerasan yang dialaminya segera setelah kejadian tersebut berlangsung.

5. Konflik sosial dan perang

Dewasa ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi politik yang penuh gejolak, dari pemerintah otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintah yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini masih ditambah lagi dengan konflik sosial politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari daerahnya (menggungsi) dan tidak kurang juga anak-anak ikut mengalaminya akibat dari konflik ini. Meskipun penulis tidak berhasil mendapatkan data secara lengkap mengenai perdagangan anak di daerah konflik, tetapi hal ini pernah dimunculkan oleh media massa dan LSM (anak-anak pengungsi

Timor-Timur di jual ke Kalimantan dan Sulawesi Selatan, Republika 20-26/8/00).

6. Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia selain kurang memadai, juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat yang kurang mampu sehingga makin banyak anak putus sekolah karena tidak mampu membayar atau sama sekali tidak pernah mengecam pendidikan. Sehingga akibat kurangnya pengetahuan menyebabkan anak-anak ini menjadi korban *trafficking*.

Selain faktor-faktor tersebut di atas kondisi sosial budaya keluarga dan masyarakat Indonesia tentang anak juga masih rendah. Anak oleh sebahagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua, sehingga rentan menjadi korban *trafficking*. Selain itu faktor penyediaan yang tidak terlepas dari permintaan masyarakat yang meningkat untuk melakukan hubungan seks dengan anak usia muda, sehingga jaringan/organisasi kriminal makin gencar mencari.

Perubahan globalisasi dunia, menyebabkan Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang di pacu oleh berbagai kemudahan informasi.

Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada anak. Berkaitan dengan konsekuensi tersebut menurut penulis, kemungkinan Indonesia akan menjadi alternatif sasaran selain Thailand dan Filipina. Alasannya adalah penyebaran HIV/AIDS di kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia dipandang sebagai tujuan yang lebih aman, tingkat kesadaran masyarakat lebih rendah sehingga peraturan dan hukumnya lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks anak, dan promosi gencar dunia pariwisata Indonesia secara tidak langsung dapat mengundang turis mancanegara manapun, termasuk pelaku eksploitasi. Fakta dari proyeksi ini adalah banyaknya kasus-kasus sodomi pada anak di berbagai kota besar yang dilakukan oleh para turis yang *paedofil* (kelainan orientasi seksual). Beberapa kasus yang berhasil penulis himpun dari media cetak:

1. anak usia 13-14 tahun di kirim ke Eropa, Australia, USA, dan Swiss. Telah terjadi beberapa kali, pelakunya adalah komunitas lokal dan *pedofilia* dan kasusnya telah diidentifikasi oleh Polda dan Interpol (Nusa Tenggara, 7 Oktober 1996 dan Modus, 21-27 February 2000)

2. seorang anak perempuan 14 tahun dan laki-laki 16 tahun dari Bali dijual dengan tujuan ke New York, Chicago, LA, Hawaii. Kasus ini telah diidentifikasi oleh Pemda, Polda, DPRD setempat dan Interpol. (Nusa Tenggara, 8/10/96).

4.3. Kebijakan dan Tanggapan Dari Pemerintah Mengenai Perdagangan Anak.

4.3.1. Kebijakan Pemerintah dan Hukum

Sejak tahun 1989 Konvensi hukum Anak-Anak PBB seperti yang tercantum pada pasal 35, melarang perdagangan anak-anak untuk keperluan apapun. Meskipun hampir semua negara ikut dalam perjanjian tersebut akan tetapi, di seluruh dunia hak azasi anak-anak yang paling mendasar pun masih diinjak-injak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak, Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama beberapa LSM telah mengintegrasikan Konvensi Hak-hak Anak di dalam indikator-indikatornya. Dalam Proenas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak yang salah satunya dilaksanakan melalui kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kebijakan pemerintah yang komprehensif mengenai upaya perlindungan anak di Indonesia sebenarnya belum memuaskan. Padahal peraturan perundang-undangan yang ada sudah menjatuhkan sanksi hukum terhadap perdagangan anak. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 menyebutkan bahwa :

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sayangnya, pasal ini tidak pernah dilaksanakan, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, perdagangan perempuan sering dihubungkan atau dianggap berkaitan dengan pelacuran. Hal ini dibahas dalam pasal-pasal lain yaitu pasal 330-335, yang menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Kedua, perdagangan anak perempuan tidak dibedakan dari perdagangan perempuan dewasa. Ketiga, penegak hukum jarang menemukan kasus anak laki-laki yang diperdagangkan. Dalam kasus polisi menemukan anak perempuan dikurung untuk tujuan prostitusi, pasal 332 digunakan untuk menjerat pelakunya adapun menetapkan pasal 332 :

1) *diancam dengan pidana penjara :*

ke-1. paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar diluar pernikahan;

ke-2. paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan;

2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan

3) pengaduan dilakukan

a. jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia nikah;

b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau suaminya.

Ada beberapa beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk memerangi eksploitasi seksual yaitu :

1. pasal 287 (1) barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya

tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

2. pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (ke-3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.
3. pasal 292, orang yang belum cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
4. pasal 293 (1) barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

5. pasal 294 (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
6. pasal 295 (1) diancam : (ke-1) diancam : (ke-1) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya; yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
7. pasal 301 barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak

kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Perangkat hukum lain adalah Keputusan Menteri no. KEP-204/MEN/1999 Departemen Tenaga Kerja, yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya No. PER-02/MEN/1994 tentang Penempatan Pekerja Kontrak Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri dan Peraturan Menteri No. KEP-44/MEN/1994 tentang Pedoman Umum Penempatan Tenaga Kerja. Keputusan menteri yang baru ini memberikan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif mengenai perekrutan calon pekerja dan juga memberikan kriteria bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja (pemasok tenaga kerja). Untuk melengkapi keputusan ini, Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Pedoman Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Depnaker, 1999/2000). Disamping itu, Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia juga telah menerbitkan dan menyebarluaskan pedoman operasional bagi para penyalur jasa tenaga kerja Indonesia yang menjadi anggotanya.

Perangkat hukum lainnya yang relevan adalah Undang-Undang no.4/1979 mengenai kesejahteraan anak (yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial). Berdasarkan pasal 10 undang-undang ini,

negara dapat mengambil hak asuh anak dari orang tua jika terbukti mereka tidak dapat mengasuh anaknya secara layak sebagaimana seharusnya. Namun, peraturan pelaksana undang-undang ini, yang seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah, tidak pernah dirumuskan.

Mengenai masalah anak yang memakai dan memperdagangkan narkoba, pasal 87 Undang-Undang No. 22/1997 mengenai narkoba menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka yang membujuk, menipu dan memaksa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum (ilegal) yang didefinisikan, dalam pasal-pasal lain, sebagai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan upaya-upaya menanam, memanen, memproduksi, memperdagangkan ganja dan obat-obatan terlarang lainnya.

4.3.2. Tanggapan Pemerintah

Tidak banyak yang dapat dikatakan mengenai tanggapan pemerintah terhadap perdagangan anak dan perempuan karena masalah ini belum secara resmi diakui sebagai masalah nasional. Secara umum negara mengakui bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab yang paling signifikan dalam kasus anak yang berada dalam kondisi sulit. Untuk menanggapi masalah ini,

pemerintah telah memprakarsai sejumlah program, misalnya program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) yang diperkenalkan tahun 1997 dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit) mikro bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Pemberian pinjaman ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Departemen Sosial.

Disamping itu, pemerintah menyediakan bantuan sebesar 31 juta Dollar Amerika yang berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) untuk membiayai Program Perlindungan Sosial (*Social Sector Protection Program*) dan Program Pengembangan Kesehatan dan Gizi (*Health Nutrition Sector Development Program*). Program ini ditujukan untuk anak-anak jalanan dan anak-anak miskin lainnya. Bila dilaksanakan dengan tepat dan memadai, program ini akan dapat mengurangi resiko eksploitasi seksual yang dihadapi anak-anak jalanan dan anak-anak miskin lainnya. Sayangnya, program-program tersebut diatas tidak secara khusus dirancang untuk menanggulangi masalah perdagangan anak meskipun program-program itu dapat ikut membantu mencegah perdagangan anak.

Kebijakan yang merupakan tanggapan yang relevan terhadap upaya pemberantasan perdagangan anak, misalnya yang diprakarsai oleh Departemen Tenaga Kerja untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerja anak di jermal. Guna mencegah anak direkrut untuk dipekerjakan di jermal, maka tahun 1999 pemerintah membentuk komisi tingkat tinggi yang bertugas memberantas perburuhan anak di jermal.

Ketika negara menangani anak-anak perempuan (gadis-gadis belia) yang direkrut menjadi pelacur, penanganannya dilakukan tanpa membedakan anak-anak dari orang dewasa dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang bersifat umum. Semua perempuan yang terlibat pelacuran, baik yang masih anak-anak maupun yang dewasa, dianggap secara sukarela mau menjadi pelacur dan dijatuhi sanksi hukuman (KUHP). Hal ini berlawanan dengan hukum, karena menurut hukum, hukuman harus ditujukan pada orang yang merekrut perempuan (anak) untuk dijadikan pelacur dan mucikarinya. Pada kenyataannya sering kali dijumpai adanya aparat penegak hukum yang memanfaatkan para pelacur untuk memeras uang dari mucikari mereka. Tentu saja, hal ini tidak dapat dianggap sebagai tanggapan negara meskipun negara tidak berbuat apapun untuk menghentikan oknum pemerintah yang

melakukan pemerasan. Selain itu juga dijumpai kasus-kasus penculikan dan penipuan terhadap gadis-gadis belia, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam kasus-kasus seperti ini sanksi hukuman diberikan kepada pelaku.

Berdasarkan hasil monitoring di media massa yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), selama empat tahun terakhir (1999-2003) jumlah kasus yang berhasil diungkap mencapai 116 kasus. Dengan perincian tahun 1999 14 kasus, tahun 2000 23 kasus, tahun 2001 34 kasus, tahun 2002 26 kasus, dan pada tahun 2003 sampai bulan April tercatat 19 kasus. (sumber www.waspadaonline.com/artikel/opini. 10 Juli 2003). Jumlah kasus tersebut secara relatif sangat kecil dibandingkan dengan fakta sebenarnya, karena banyak kasus yang tidak terekspos oleh media massa atau hanya selesai pada tingkat keluarga. Banyak orang tua/keluarga korban yang beranggapan bahwa kasus ini adalah merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui orang lain.

Meningkatnya kesadaran di kalangan aparat pemerintah mengenai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan tekanan internasional yang lebih kuat terhadap pelaksanaan hak-hak anak mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi dua Konvensi ILO

yang penting, yaitu Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja (yang diratifikasi melalui UU No. 20/1999) dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (yang diratifikasi melalui UU No.1/2000). Sebagai tindak lanjut ratifikasi ini, pemerintah dengan bantuan ILO-IPEC, menyusun rencana aksi nasional (*national plan of action*). Di samping itu, UNICEF dan dewasa ini juga UNESCO, secara aktif terlibat dalam advokasi hak-hak anak dan sebagai sponsor proyek-proyek penanggulangan dampak kemiskinan dan krisis ekonomi terhadap anak, serta meningkatkan kualitas perhatian dan penanganan terhadap anak-anak yang diperlakukan semena-mena.

Organisasi-organisasi masyarakat dan LSM menanggapi isu perdagangan anak dengan berbagai cara. LSM Solidaritas Perempuan, misalnya, secara aktif melakukan pemantauan dan memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja migran dan telah mengalami berbagai tindak kekerasan. Hasil kerja mereka telah diakui baik oleh Depnaker maupun oleh perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja yang tergabung dalam Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut UNICEF (1998) yang meminta Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (LPUJ) melakukan penelitian akte kelahiran di temukan bahwa tingkat pencatatan kelahiran sangat rendah karena beberapa alasan. Alasan utama adalah tidak adanya fasilitas untuk membuat akte kelahiran (karena fasilitas seperti itu tidak tersedia di rumah sakit atau di kecamatan setempat) atau karena diskriminasi rasial terhadap anak-anak yang dilahirkan dari kelompok minoritas yang dalam hal ini adalah keluarga-keluarga Tionghoa. Alasan lain adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat akte kelahiran. Beberapa keluarga enggan mencatatkan kelahiran anaknya yang pertama karena adanya kepercayaan tradisional bahwa anak yang dilahirkan pertama kali mungkin tidak akan bertahan hidup dan karena itu tidak perlu dicatatkan. Plan International pernah melakukan penelitian serupa pada tahun yang sama (Plan International, 1998). Sebuah seminar yang diorganisir oleh Departemen Dalam Negeri juga pernah diselenggarakan pada bulan mei 1999. Sejak tahun 1999, pencatatan kelahiran dimasukan dalam angket survei antar sensus oleh Biro Pusat Statistik.

Salah satu dari tanggapan pemerintah lainnya yang terbaru untuk perlindungan anak yaitu membuat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini

mengatur mengenai hak-hak anak peran negara dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak dan hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal-pasalanya, serta di bentuknya Komisi Perlindungan Anak di Indonesia.

Saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam angka perdagangan anak dan perempuan menyebutkan bahwa Indonesia peringkat ketiga dunia setelah peringkat pertama dan kedua diduduki oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (USA). Dalam *trafiking*, Indonesia sejajar dengan Malaysia tetapi Malaysia sebagai negara penerima. Yang lebih memprihatinkan lagi angka *trafiking* ini menduduki peringkat ketiga setelah senjata dan narkoba. Yang lebih ironis lagi hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang perdagangan anak dan perempuan ().

Tanggapan-tanggapan yang diuraikan diatas hanya merupakan gambaran kasar dan kurang terkoordinasi. Disebabkan dilakukan sendiri-sendiri tanpa sistematis oleh masing masing Departemen dalam pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Secara umum faktor utama penyebab terjadinya perdagangan anak yakni karena keterbatasan ekonomi sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat akan perdagangan anak.
2. Tanggapan pemerintah selama ini terhadap kasus perdagangan anak masih sangat kurang, walaupun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional dan juga beberapa kebijakan untuk perlindungan anak tetapi tidak dilakukan secara bersama-sama.
3. Meskipun telah ada berbagai laporan mengenai kasus-kasus perdagangan anak, namun hanya sedikit yang memaparkan besarnya masalah, pola-pola perdagangan dan para pelaku yang terlibat di dalamnya, hal ini disebabkan pemerintah masih menganggap bahwa masalah perdagangan anak ini belum

menjadi masalah nasional dan juga adanya aparat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan anak.

Pelanggaran Hak Asasi Anak di Indonesia setiap tahun makin meningkat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap penanganan masalah pelanggaran hak asasi anak. Pada akhirnya Indonesia menjadi sorotan dunia Internasional karena besarnya kasus perdagangan anak di Indonesia, yang merupakan peringkat ketiga dunia dalam kasus perdagangan anak. Penulis yakin apabila dunia Internasional terus melakukan penekanan terhadap Indonesia, maka pemerintah pasti akan membuat suatu Undang-Undang Perdagangan Anak sehingga setiap pelaku akan ditindak sesuai dengan aturan tersebut. Maka pelanggaran hak asasi ini akan menurun, walaupun untuk menghilangkannya adalah hal yang sedikit mustahil.

5.2. Saran

1. Koordinasi yang jelas dan tersentralisasi bagi upaya-upaya perlindungan anak harus diupayakan untuk merumuskan kerangka kebijakan yang menjamin pelayanan yang berkualitas dan layak untuk anak-anak. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mampu memobilisasi

sumber-sumber daya yang dimiliki semua sektor pemerintah guna mendukung kerangka kebijakan tersebut.

2. Mengingat kemiskinan merupakan faktor paling umum yang melandasi terjadinya perdagangan anak, program penghapusan kemiskinan hendaknya dikembangkan dan dilaksanakan secara efektif.
3. Akte kelahiran merupakan unsur penting hak anak. Tidak adanya akte lahir cenderung menutup peluang anak untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sehubungan dengan hal ini maka Departemen Dalam Negeri sebaiknya memberikan akte kelahiran kepada setiap bayi yang baru lahir dengan biaya serendah mungkin.
4. Diperlukan upaya terpadu untuk menyebarluaskan pengertian konsep "Perdagangan" kepada masyarakat secara luas, agar mereka mengerti bahwa perdagangan anak merupakan masalah yang tidak boleh dibenarkan dengan mempersalahkan kemiskinan. Yang penting di sini adalah upaya menciptakan kesadaran masyarakat supaya seluruh lapisan masyarakat melihat masalah ini sebagai masalah dan tanggung jawab bersama yang harus mereka atasi secara bersama pula. Sehubungan dengan hal ini penulis menyarankan agar program-

program yang ada hendaknya mendorong partisipasi masyarakat secara utuh dan semaksimal mungkin.

5. Perlunya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada para aparat penegak hukum agar digunakan dalam menindak pelaku.
6. Untuk menangani perdagangan anak lintas batas negara, pemerintah Indonesia harus memprakarsai kerjasama bilateral/multilateral dengan negara-negara penerima di tingkat regional.
7. Perlunya pemerintah membuat suatu undang-undang yang baru untuk perdagangan manusia khususnya anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Edisi Indonesia, *Ham Dalam Praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, terjemahan, Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia-Solidaritas Perempuan. Thailand. Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW) 2000
- Farid, M. & Anwar, J. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia : Analisis Situasi*. Jakarta : Kerjasama PKPM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, dan UNICEF. 1999
- Hull,t., Sulistyaningsih, E., & Jones, G.W. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Four Foundation 1997
- Joni, Muhammad, S.H., Zulchaina Z. Tanamas, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Pustaka Harapan, 2001.
- Lubis, M. Solly., Prof.,Dr.,S.H., *Pembahasan UUD 1945*. Bandung. Alumni, 1997
- Muladi, Prof. Dr. S.H., *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center. 2002
- Prinst, Darwan, S.H., *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara;1990
- Seri Dokumen Kunci. *Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan, dan Kekerasan Terhadap Perempuan :*

- Penyebab dan Akibatnya*. Publikasi Komnas Perempuan. February 2000
- Siregar, Bismar.,G.N., Abdul Hakim, *Hukum-Hukum dan Hak Anak*, Rajawali;1986
- Soeaidy, Sholeh, S.H., Zulkhair, Drs., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi Hukum Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo. 2000
- Waluyo, Bambang, S.H., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Yayasan Kakak, Kinderen In-De-Knel. *Anak-anak Yang Dilacurkan: Masa Depan Yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Pustaka Karya, 2002
- UNESCO. *The World Education Report*. Paris: Unesco 2000
- UNICEF. *Data Pembuka Mata*. Jakarta: Antara & LIPI 2000
- Muljono, Eugenia Liliawati., S.H., C.N., *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvindo 1998
- Peter Baehr..et.al. *Instrumen International Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2001
- Soimin, Soedharo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika 1996
- Soerodibroto, Soenarto, S.H., *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Tunggal, Iman Sjahputra., S.H., C.N., L.L.M., & Tunggal, Amin Widjaja, Drs., Ak. M.B.A., *Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru Di Indonesia*. Jakarta; Harvindo, 2002
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Komisi Nasional Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia , Bandung, Citra Umbara, 2000

Komnas Perempuan. * *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan* ". Makalah dalam seminar : " *Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*". Surabaya. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Mei 2002

Novianti, Dewi. *Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Makalah, Komnas Perempuan 2002

Siregar, Lies, S.H., *Pengaturan Tentang Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Terhadap Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak-Anak*. Makalah ; Agustus 2002

Ali, Lukman, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka 1991

[www. Dwelle.de/indonesia/panorama](http://www.Dwelle.de/indonesia/panorama)

www. Dwelle.de/indonesia/komentar

www. Menegpp.go.id

www. Tempo.co.id/news

www. Waspada.ci.id/opini

www. xs4all.nl/~akui/TKI_sex_slavery

Berita Kota, 2 Juni 2000

Ekolita, November-Desember 1999

Kompas, tanggal 5 dan 7 April 2000

Media Indonesia, tanggal 6 November 1998

Media Indonesia, tanggal 17 Juli 2000